



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN
SABTU KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU TELEPON (0736) 53017
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bkl@kkp.go.id

SURAT TUGAS

**KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor B.565/SPPMHKP.BKL/KP.440/VI/2026**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN PPMHKP BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu;
- b. bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390)

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092).
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2017 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelayanan Teknis di Bidang Pelayanan Operasional Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1757);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu TA. 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU TAHUN 2026

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu (PPID SPPMHKP Bengkulu) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun 2026;

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Stasiun PPMHKP Bengkulu Terdiri dari :
1. Atasan PPID
 - a. Mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi di lingkungan SPPMHKP Bengkulu.
 - b. Mempunyai tugas :
 - pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik SPPMHKP Bengkulu;
 - pemberian arahan kepada Tim PPID SPPMHKP Bengkulu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - pemberian persetujuan kepada Tim PPID SPPMHKP Bengkulu atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
 - pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SPPMHKP Bengkulu atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SPPMHKP Bengkulu terkait dengan setiap kebijakan yang di ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
 2. Ketua PPID
 - a. Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 - pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - a. Mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID
 - b. Mempunyai Tugas :
 - menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
 - menyiapkan sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.
 4. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi

- a. Mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
 - pelaksanaan perencanaan program dibidang dokumentasi informasi;
 - pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
 - inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
 - menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SPPMHKP Bengkulu;
 - penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SPPMHKP Bengkulu;
 - pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- a. Mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.
 - b. Mempunyai Tugas :
 - memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
 - memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;
 - mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
 - penyusunan pertimbangan. tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
 - pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
- KETIGA : Sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu TA. 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan penyesuaian apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bengkulu
 Pada Tanggal 15 Juni 2026
 Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu



Ditandatangani
 Secara Elektronik

Oscar Daniel Butar Butar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA STASIUN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
NOMOR : B.565/SPPMHKP.BKL/KP.440/VI/2026
TANGGAL : 15 Juni 2026
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN
PPMHKP BENGKULU TAHUN 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

A. Atasan PPID Stasiun PPMHKP Bengkulu

Oscar Daniel Butar Butar, S.Pi, M.Si

B. Ketua PPID Stasiun PPMHKP Bengkulu

Fera Pebrianti, S.Pd.

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Kukuh Andias Purbianto, S.Pi.
2. Wismen Ella Fitri, A.Md.
3. Andrias Koko, S.Pi, M.Ling.

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Reni Dwijayanti, S.St.Pi
2. Hazi Yuzanzah
3. Silismawati SE

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Jonis Setiawan, S.Pi.
2. Sutiadi, S.St.Pi
3. Budi Haryono
4. Hendri Adi Saputra

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 15 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Oscar Daniel Butar Butar